Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 02, Juni 2026

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN POLITIK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Dina Julia[1], Kelin Ersalia[2], Tara Pebiola[3], Andika Firandes[4], Eva Susanti[5]
[12345]Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Baturaja
[1]dinajulia872@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the role of the Election Supervisory Agency (Badan Pengawas Pemilihan Umum / Bawaslu) in preventing political violations in Ogan Komering Ulu Regency. The main problem addressed in this research is the persistence of various forms of political violations, such as vote buying, black campaigns, and administrative violations, which have the potential to undermine the quality of democracy at the local level. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature review. Data analysis was conducted through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using triangulation techniques to ensure data validity. The results of the study indicate that the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Ogan Komering Ulu Regency has performed its role quite optimally through the supervision of election stages, political socialization, vulnerability mapping, inter-institutional coordination, and enforcement of violations. However, the effectiveness still faces structural and cultural constraints, such as limited human resources, the wide supervisory area, and low political awareness among the community. Therefore, strengthening institutional capacity and increasing public participation are necessary to support the realization of high-quality elections.

Keywords: *Bawaslu, Election Supervision, Political Violations, Local Democracy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mencegah pelanggaran politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih terjadinya berbagai bentuk pelanggaran politik seperti politik uang, kampanye hitam, dan pelanggaran administratif yang berpotensi merusak kualitas demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menjalankan perannya secara cukup optimal melalui pengawasan tahapan pemilu, sosialisasi politik, pemetaan kerawanan, koordinasi antar lembaga, serta penindakan pelanggaran. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala struktural dan kultural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan partisipasi publik untuk mendukung terciptanya pemilu yang berkualitas.

Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan Pemilu, Pelanggaran Politik, Demokrasi Lokal

A. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan publik secara langsung. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, terutama terkait pelanggaran politik. Pelanggaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pelanggaran etik dan pidana, seperti politik uang (vote buying), kampanye hitam (black campaign), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), serta mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan politik tertentu.

Fenomena pelanggaran politik tersebut menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya diikuti oleh demokrasi substantif. Artinya, meskipun pemilu dilaksanakan secara formal sesuai aturan, namun nilai-nilai kejujuran dan keadilan masih belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi lembaga pengawas pemilu.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pemilu, Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integritas proses demokrasi. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Di tingkat daerah, seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu, peran Bawaslu menjadi semakin kompleks karena harus berhadapan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik lokal yang beragam. Rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, kuatnya budaya patronase, serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan.

Selain itu, dinamika politik lokal yang cenderung pragmatis sering kali memicu terjadinya pelanggaran politik. Masyarakat dalam beberapa kasus masih menganggap politik uang sebagai hal yang wajar, sehingga

upaya pencegahan menjadi semakin sulit.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara lebih komprehensif, khususnya terkait perilaku politik masyarakat dan dinamika kelembagaan Bawaslu.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam, seperti komisioner Bawaslu, staf pengawas, dan masyarakat.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan pengawasan, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam untuk menggali informasi secara detail
2. Dokumentasi untuk memperoleh data pendukung
3. Studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teoritis

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan
4. Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengawasan Tahapan Pemilu (Peran Preventif dan Kontrol Sosial)

Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh pada setiap tahapan pemilu. Pengawasan

ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yaitu memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan, koordinasi dengan penyelenggara pemilu lainnya, serta penerimaan laporan dari masyarakat. Bawaslu juga melakukan patroli pengawasan untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Peran ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai kontrol sosial dalam menjaga kualitas demokrasi.

2. Sosialisasi dan Pendidikan Poltik (Pendekatan Kultural)

Salah satu strategi utama Bawaslu dalam mencegah pelanggaran politik adalah melalui sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik pelanggaran.

Sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti seminar, diskusi publik, kampanye anti politik uang, serta pemanfaatan media sosial. Pendekatan ini sangat penting mengingat masih rendahnya tingkat literasi politik masyarakat di daerah.

Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih yang pasif, tetapi juga menjadi pengawas partisipatif yang aktif dalam menjaga integritas pemilu.

3. Pemetaan Kerawanan Pemilu (Strategi Preventif Berbasis Data)

Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan pemilu untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran di wilayah tertentu. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan data historis pelanggaran serta kondisi sosial politik masyarakat.

Dengan adanya pemetaan ini, Bawaslu dapat menentukan prioritas pengawasan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan secara reaktif, tetapi juga berbasis perencanaan strategis.

4. Koordinasi Antar Lembaga (Pendekatan Kolaboratif)

Efektivitas pengawasan pemilu sangat bergantung pada kerja sama antar lembaga. Bawaslu menjalin koordinasi dengan KPU, kepolisian, kejaksaan, serta pemerintah daerah.

Kolaborasi ini memungkinkan adanya sinergi dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran. Misalnya, dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu bekerja sama dengan Sentra Gakkumdu.

5. Penindakan Pelanggaran (Pendekatan Represif)

Selain pencegahan, Bawaslu juga memiliki kewenangan dalam penindakan pelanggaran pemilu. Penindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Namun, dalam praktiknya, penindakan sering menghadapi kendala seperti sulitnya pembuktian, keterbatasan saksi, serta tekanan politik. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pemilu masih memerlukan penguatan.

6. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor pendukung utama meliputi regulasi yang kuat, dukungan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, luas wilayah, rendahnya kesadaran politik, serta budaya patronase.

Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas lembaga, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat.

7. Analisis Efektivitas (Pendekatan Teoritis dan Praktis)

Secara teoritis, efektivitas peran Bawaslu dapat dilihat dari sejauh mana lembaga tersebut mampu mencapai tujuan pengawasan, yaitu mencegah dan menindak pelanggaran pemilu.

Secara praktis, efektivitas tersebut terlihat dari menurunnya jumlah pelanggaran serta meningkatnya kesadaran masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran masih terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas Bawaslu masih berada pada kategori "cukup efektif".

D. Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai fungsi utama, seperti pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, pemetaan potensi kerawanan pelanggaran, koordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas yang bersifat reaktif, tetapi juga sebagai lembaga yang mengedepankan upaya preventif. Hal ini terlihat dari berbagai program edukasi politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, pemetaan kerawanan yang dilakukan juga menjadi langkah strategis dalam mengantisipasi potensi pelanggaran sejak dini.

Namun demikian, efektivitas peran Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta masih adanya praktik-praktik pelanggaran seperti politik uang dan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkadang belum berjalan secara optimal, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam penanganan pelanggaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Bawaslu Kabupaten Ogan Komering

Ulu telah menjalankan perannya dengan cukup baik, masih diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat secara aktif menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- Penguatan Kelembagaan Bawaslu

Perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal dan profesional.

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Bawaslu perlu lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pengawasan pemilu (partisipatif). Pembentukan komunitas atau relawan pengawas pemilu dapat menjadi solusi.

- Optimalisasi Koordinasi Antar Lembaga

Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Bawaslu dengan lembaga lain seperti KPU, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah guna mempercepat penanganan pelanggaran dan memperkuat sistem pengawasan.

- Pemanfaatan Teknologi Informasi

Bawaslu dapat mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital untuk memudahkan pelaporan pelanggaran oleh masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

- Penegakan Hukum yang Lebih Tegas

Penindakan terhadap pelanggaran pemilu harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera bagi pelaku serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

- Pemetaan Kerawanan yang Lebih Komprehensif

Ke depan, Bawaslu diharapkan dapat melakukan pemetaan kerawanan secara lebih mendalam

dan berbasis data, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran..

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Bawaslu Republik Indonesia. 2020. Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Jakarta: Bawaslu RI.

Bawaslu Republik Indonesia. 2021. Panduan Pengawasan Partisipatif. Jakarta: Bawaslu RI.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Huda, Ni'matul. 2017. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Junaidi, Veri. 2018. "Penguatan Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia." Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 10 No. 2.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. Pedoman Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Jakarta: Kemendagri.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. California: Sage Publications.

Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

Prasetyo, Teguh. 2019. "Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu." Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 5 No. 1.

Siagian, Sondang P. 2012. Fungsi-Fungsi Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara.

Siregar, Hasyim. 2021. "Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu." Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 7 No. 2.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, Didik. 2015. Pemilu di Indonesia: Dari Orde Lama ke Reformasi. Jakarta: Perludem.

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.